



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1498, 2013

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Tata Naskah Dinas. Tertib Administrasi.
Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 010/E/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dan untuk tertib administrasi naskah dinas di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;